



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 6 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN,
DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
 11. Nota Kesepakatan Antara Walikota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 02/HUK/-NK/2013 dan Nomor 70/KPU-Kota-003.435152/2013;
 12. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberian Hibah Untuk Penunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 01/HUK-PJJ/2013 dan Nomor 71/KPU-Kota-003.435152/II/2013;

Memperhatikan

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman tanggal 28 Februari 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN
2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilu untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kelurahan dan bersifat sementara.
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih , selanjutnya disebut PPDP adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota PPK, PPS dan KPPS.

BAB II
TUJUAN DAN PERSYARATAN
Pasal 2

Seleksi calon anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS ditujukan untuk menghasilkan anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

Pasal 3

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota adalah:
 - a. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Pariaman dibuktikan dengan KTP Kota Pariaman;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS
 - f. mampu secara jasmani dan rohani;
 - g. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK dan PPS;
 - h. diutamakan memiliki keterampilan komputer bagi anggota PPK dan PPS;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - j. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- (2) KPU Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas setelah lulus seleksi tertulis dan wawancara.
- (3) KPU Kota memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, di Pengadilan Negeri setempat.

BAB III
TAHAPAN SELEKSI
Bagian Pertama
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi
Pasal 4

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7

- (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan:
- a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - b. masa tugas PPK dan PPS;
 - c. uang honorarium tiap bulan;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 1*.
- (5) Nama-nama calon Anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) kepada KPU Kota.

Pasal 5

- (1) KPU Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota PPK dan PPS, terdiri dari :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Fotokopi Sertifikat/ijazah keterampilan komputer;
 - d. Fotokopi ijazah SLTA atau sederajat yang dilegalisir pihak yang berwenang;
 - e. Surat Pendaftaran ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 2*;
 - f. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 3*;
 - g. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, sebagaimana contoh *Lampiran 4*;
 - h. Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 5*.
- (3) KPU Kota mengumumkan daftar nama calon anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi administrasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 6*.

Paragraf 2
Seleksi Tertulis Dan Wawancara
Pasal 6

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 akan mengikuti seleksi tertulis dan wawancara dengan materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban PPK dan PPS dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- (2) Seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Kota paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Materi seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud Pasal 2 disusun oleh KPU Kota
- (4) KPU Kota memfasilitasi bakal calon untuk memeriksa kesehatan dan meminta keterangan pengadilan yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah lulus tes tertulis dan wawancara.
- (5) Hasil tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 7*.
- (6) Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara, yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kota yang bersangkutan.

Paragraf 3
Penetapan Anggota PPK dan PPS
Pasal 7

KPU Kota menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan Keputusan KPU Kota, dengan ketentuan :

- a. nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing;
- b. nama calon Anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.

Pasal 8

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS dilakukan oleh KPU Kota.

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota PPK dan Anggota PPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan.”

Bagia Kedua Anggota PPDP dan KPPS

Paragraf 1

Penerimaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPDP dan KPPS, PPS atas nama KPU Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan:
 - a. persyaratan Anggota PPDP dan KPPS;
 - b. masa tugas PPDP dan KPPS;
 - c. uang honorarium yang diterima;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota PPDP dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 1*.

Pasal 11

- (1) PPS meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota PPDP dan KPPS, terdiri dari :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b. pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. Surat Pendaftaran ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 2*;
 - d. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ditandatangani di atas kertas bermeterai Rp. 6.000, sebagaimana contoh *Lampiran 3*;
 - e. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, sebagaimana contoh *Lampiran 4*;
 - f. Surat Keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 5*;
 - (3) PPS mengumumkan daftar nama calon anggota KPPS yang lulus seleksi administrasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 6*;

Paragraf 2

Seleksi Tertulis Dan Wawancara

Pasal 12

- (1) Nama-nama bakal calon yang telah lulus penelitan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 akan mengikuti seleksi tertulis dan wawancara dengan materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban PPDP dan KPPS dan tindak pidana dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- (2) Seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PPS atas nama KPU Kota paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Materi seleksi tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh KPU Kota.
- (4) KPU Kota memfasilitasi bakal calon untuk memeriksa kesehatan dan meminta keterangan pengadilan yang bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih setelah lulus tes tertulis dan wawancara.
- (5) Hasil tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh *Lampiran 7*.
- (6) Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota PPDP dan KPPS pada masing-masing TPS di desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain yang bersangkutan.

Bagian Paragraf 3
Penetapan Anggota PPDP dan KPPS

Pasal 13

PPS menetapkan nama Anggota PPDP dan KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan Keputusan PPS dengan ketentuan :

- a. nama calon Anggota PPDP dan KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota PPDP dan KPPS di wilayah masing-masing;
- b. nama calon Anggota PPDP dan KPPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh menjadi Anggota PPDP dan KPPS di wilayah masing-masing.

Pasal 14

Penetapan dan pengambilan sumpah/janji Anggota PPDP dan KPPS dilakukan oleh PPS.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota PPDP dan KPPS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota PPDP dan KPPS, sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPDP/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan.”

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dalam hal tidak ada calon anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dan/atau jumlah calon Anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka KPU Kota dapat mengangkat anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilu terakhir yang tidak mengikuti proses seleksi calon anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebagai anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka KPU Kota dapat mengangkat anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS yang telah ditetapkan menjadi anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilu legislatif tahun 2014 sebagai anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka Camat dan/atau Lurah atau yang disebut dengan nama lain di daerah yang bersangkutan mengusulkan nama-nama calon anggota PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KPU Kota untuk dilakukan seleksi wawancara.

Pasal 17

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan untuk PPK dan PPS, serta 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan untuk KPPS.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 28 Februari 2013



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 6 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 28 Februari 2013

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPKPPS/PPDP/KPPS *)
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013

Nomor :

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kota...../PPS.....*) membuka pendaftaran menjadi calon anggota PPK dan PPS/PPDP dan KPPS*) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Pariaman; dibuktikan dengan KTP Kota Pariaman;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS
- f. mampu secara jasmani dan rohani;
- g. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK dan PPS;
- h. diutamakan memiliki keterampilan komputer bagi anggota PPK dan PPS;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- j. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal ...s/d

.....,

(KETUA KPU.....) / KETUA PPS.....*)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 6 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 28 Februari 2013

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON
ANGGOTA PPK/PPS/PPDP/KPPS*)
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :.....
Jenis Kelamin :.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/PPDP/KPPS*) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 berdasarkan Pengumuman KPU Kota Pariaman...../PPS tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi persyaratan menjadi calon anggota PPK/PPS/PPDP/KPPS dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota PariamanTahun 2013.

.....,

PENDAFTAR,

Meterai Rp. 6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 6 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 28 Februari 2013

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-
UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN CITA-
CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :.....
Jenis Kelamin :.....
Tempat Tgl. Lahir/Usia :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/PDP/KPPS*) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan untuk menjadi calon anggota PPK/PPS/PPDP/KPPS*) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 6 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 28 Februari 2013

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a
Jenis Kelamin
Tempat Tgl. Lahir/Usia
Pekerjaan
Alamat
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan untuk menjadi calon anggota PPK/PPS/PPDP/KPPS*) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp. 6.000

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 6 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 28 Februari 2013

**FORMULIR KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PPK/PPS/PPDP/KPPS*)
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013**

NO	RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Fotokopi KTP		
2	Pasfoto berwarna ukuran 4X6 4 (empat) lembar		
3	Surat Pendaftaran		
4	Fotokopi Ijazah SLTA atau sederajat bagi calon anggota PPK dan PPS		
5	Fotokopi Sertifikat/Ijazah Keterampilan Komputer bagi calon anggota PPK dan PPS		
6	Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945		
7	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas		
8	Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
9	Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik		
10	Surat keterangan dari pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran		

.....,

Ketua KPU /Ketua PPS..... *)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 6 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 28 Februari 2013

**PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON ANGGOTA PPK/PPS/PPDP/KPPS*)
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013**

Nomor :

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasiI bakal calon anggota PPK/PPS/PPDP/PKPPS*) di wilayah, diumumkan nama-nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis dan wawancara, sebagai berikut :

NO URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON

Seleksi tertulis dilaksanakan pada :

- a. Hari/Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta seleksi tertulis agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan ballpoit, serta menunjukan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

.....

(KETUA KPU.....) / KETUA PPS*)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 6 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 28 Februari 2013

**DAFTAR HASIL TES TERTULIS DAN WAWANCARA
CALON ANGGOTA PPK/PPS/PPDP/KPPS*)
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013**

NO	NAMA	NILAI TES TERTULIS	NILAI TES WAWANCARA	JUMLAH

.....

KPU Kabupaten/Kota...../PPS*)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu